
KEABSAHAN PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA

Ellen Valentina Santoso^a

ellevalentinasantoso@gmail.com

^aFakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Arbitration is a means of resolving a civil dispute outside a public trial based on an arbitration agreement made in writing by the disputing parties, in Indonesia the arbitration is governed by the Act Number 30 of year 1999 on arbitration and Alternative dispute resolution. In the implementation of the arbitration experienced a development that was initially only conventional to the direction of online arbitration that almost all the implementation of the arbitration from the start of the registration until the award is done by the Internet Network (online), But until now there no specific regulation that covered the online arbitration especially in the validity of online arbitration award that raises legal uncertainty

Keywords: Arbitration, Online Award, Validity.

PENDAHULUAN

Perdagangan pada era globalisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu Negara. Perdagangan dilakukan oleh semua kalangan mulai dari masyarakat kecil sampai perdagangan antar Negara. Perdagangan antar Negara ini dilakukan dengan maksud supaya terjadi pertukaran sumber daya yang dimiliki masing-masing Negara, dari Negara yang mempunyai sumber daya berupa modal dalam jumlah besar dengan Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menimbulkan suatu perjanjian antar Negara-negara tersebut, baik perjanjian perdagangan regional maupun Internasional.

Seiring dengan perkembangan perdagangan yang di dukung pula dengan perkembangan teknologi, sehingga perdagangan tidak hanya dapat dilakukan secara langsung atau bertatap muka antar pihak yang bersangkutan. Tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu menggunakan media yang disebut internet. Dengan adanya media internet tersebut para pihak dapat melakukan perjanjian perdagangan tanpa ada batasan ruang dan waktu, sehingga perjanjian perdagangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Perdagangan melalui Internet ini sering disebut sebagai perdagangan elektronik (*e-commerce*). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpendapat bahwa "*electronic commerce may be simply defined as the production, advertising, sale and distribution of products via telecommunication network*"¹

Namun tidak semua perdagangan berjalan sesuai kehendak para pihak, dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi sengketa antar para pihak, secara teoritis sengketa dapat di

¹Paustinus Siburian, *Arbitrase Online*, Jakarta, Djambatan, 2004, hal. 2

selesaikan melalui Pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi),² salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah arbitrase. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut UU No.30/1999). Dewasa ini dengan adanya perkembangan teknologi mempengaruhi Arbitrase sehingga mengalami perkembangan yang pada awalnya hanya bersifat konvensional menuju kearah arbitrase online yang hampir seluruh pelaksanaan arbitrase dari mulai pendaftaran sampai dengan pemberian putusan dilakukan melalui jaringan internet (online).³

Dalam pelaksanaannya arbitrase online juga memberikan putusan secara online yang tentunya tidak melalui proses pembacaan putusan, hanya pemberitahuan secara online dengan media e-mail kepada para pihak tentang putusan arbitrase, kemudian putusan dikirimkan dengan memanfaatkan sarana e-mail pula, sehingga putusan tersebut tidak memuat tanda tangan asli arbiter atau majelis arbiter.⁴ Sedangkan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j UU No.30/1999 menentukan bahwa salah satu syarat putusan arbitrase adalah termuatnya tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. Begitu pula dalam Article 32 point 4 UNCITRAL Arbitration Rules menentukan "*An award shall be signed by the arbitrators and it shall contain the date on which and the place where the award was made. Where there are three arbitrators and one of them fails to sign, the award shall state the reason for the absence of the signature.*" Dari dua ketentuan tersebut mewajibkan keberadaan tanda tangan asli arbiter atau majelis arbiter dan tentunya terdapat akibat hukum jika tanda tangan arbiter atau majelis arbiter tidak dicantumkan dalam putusan, sehingga menimbulkan pertentangan antara praktek putusan arbitrase online dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pengaturan Arbitrase Online di Indonesia

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik yang dilakukan secara online maupun konvensional dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian diantara para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No.30/1999. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan arbitrase online juga berlaku ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPer.) tentang Perikatan. Klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*, yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah, mengikat kepada para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik,⁵ yang tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPer.

²Rahmadi Indra Tektona, *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Jurnal Pandecta, Volume 6, Nomor 1, Januari, 2011, hal. 87.

³Keke Audia Vikarin dan Pujiyono, *Eksistensi Arbitrase Online Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Beberapa Negara*, Jurnal Private Law, Volume 8, Nomor 1, Januari-Juni, 2020, hal. 98.

⁴Paustinus Siburian, Op.cit, hal. 131.

⁵Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules,*

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No.30/1999 terdapat istilah “dokumen yang ditanda tangani para pihak” yang mana pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) UU No.30/1999 menjelaskan bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.⁶

Pada Pasal 9 ayat (1) UU No.30/1999 menjelaskan bahwa “dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.” kemudian pada Pasal 9 ayat (2) UU No.30/1999 menjelaskan lebih lanjut bahwa “dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.”⁷

Selain UU No.30/1999 dan KUHPer., terdapat aturan yang sangat penting bagi Arbitrase Online yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) yang mengatur mengenai dokumen elektronik dan sahnya suatu dokumen serta tanda tangan elektronik, Pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa “informasi elektronik, dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia serta dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.” Pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan batasan mengenai tidak dapat diberlakukannya informasi elektronik apabila dalam undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Adapun Pasal 1 angka 3 UU No.30/1999 menentukan bahwa perjanjian arbitrase tercantum dalam suatu perjanjian tertulis. Dari perbedaan tersebut dapat ditafsirkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian arbitrase menurut ketentuan UU No.30/1999.⁸

Dalam pasal 4 ayat (3) UU No.30/1999 menyatakan bahwa “dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, faksimil, *e-mail*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.” Dengan demikian, maka para pihak tidak diwajibkan untuk hadir selama proses arbitrase dengan syarat para pihak telah mengadakan kesepakatan sebelumnya, sehingga apabila para pihak tidak dapat bertatap

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 42.

⁶ Paustinus Siburian, Op.cit, hal. 113.

⁷ Farizal Caturhutomo, *Peran Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Klausula Arbitrase Dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Repertorium, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember, 2016, hal. 79.

⁸ Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hal. 494.

muka secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase bukan merupakan suatu permasalahan.⁹

Dalam UU No.30/1999 dan UU ITE memberikan beberapa dasar hukum yang memayungi pelaksanaan Arbitrase Online diantara lain:

1. Pasal 18 ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwa “para pihak diberikan kebebasan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional.”
2. Pasal 34 ayat (2) UU No.30/1999, menentukan bahwa “penyelesaian sengketa di selesaikan melalui hukum acara dari lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak, sehingga hal ini memungkinkan lembaga arbitrase untuk menerapkan arbitrase secara onlinedengan menentukan prosedur berarbitrase secara online atas persetujuan para pihak.”
3. Pasal 36 UU No. 30/1999 , menyatakan bahwa “pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis, namun dapat juga diadakan pemeriksaan lisan, sehingga hal ini membuka kemungkinan pemeriksaan sengketa dapat dilakukan melalui media online.”
4. Pasal 31 ayat (1) UU No. 30/1999 menentukan bahwa ‘para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”
5. Pasal 31 ayat (2) UU No. 30/1999 mengatur bahwa “dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan, maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam undang-undang ini.”

Pada dasarnya Arbitrase onlinetidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa antara para pihak asalkan tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sangat berbeda dari Negara-negara Maju lainnya yang sudah mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi praktik arbitrase online di negaranya, sebagai perbandingan berikut adalah beberapa pengaturan mengenai arbitrase online di beberapa Negara:

a. Belanda

Pengaturan mengenai Arbitrase di Belanda diatur dalam *Dutch Arbitration Act* tercantum dalam Buku 4 (Pasal 1020 sampai Pasal 1077) *Dutch Code of Civil Procedure* (DCCP). DCCP pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 Desember 1986 dan kemudian diubah pada tahun 2015 setelah sebelumnya mengalami beberapa kali amandemen. Aturan-aturan mengenai arbitrase yang tercantum dalam Buku 4 DCCP ini sebagian besar didasarkan pada *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, sehingga diharapkan dapat memodernisasi hukum arbitrase dan membawanya sejalan dengan perkembangan nasional dan internasional di bidang arbitrase. Meskipun aturan arbitrase ini tercantum didalam suatu Hukum Acara Perdata tetapi tidak semua aturan

⁹Rizky Novian Margono, *Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 8, Nomor 1, Juni, 2012, hal.5.

arbitrase ini bersifat wajib, justru sebagian besar ketentuan arbitrase ini bersifat tidak wajib. Ketentuan yang tidak wajib ini mengandung kata-kata seperti “kecuali jika para pihak menyetujui sebaliknya” atau “para pihak dapat setuju untuk menyimpang dari ketentuan ini”.¹⁰

Pasal 1020 DCCP menjelaskan bahwa perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau setelah terjadi sengketa. Agar suatu sengketa sah menurut hukum Belanda, sengketa harus timbul karena hubungan hukum kontraktual atau non-kontraktual. Perjanjian tersebut berisi tentang pengajuan arbitrase yang mengarah kepada lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak, serta klausul-klausul arbitrase yang mengikat para pihak. Sebenarnya DCCP tidak memberlakukan persyaratan khusus pada perjanjian arbitrase di luar aturan yang berlaku untuk pembentukan kontrak secara umum. Namun, jika perjanjian arbitrase dipertentangkan, Pasal 1021 DCCP menyebutkan bahwa keberadaannya harus dibuktikan dengan instrumen secara tertulis (atau dengan data elektronik yang memenuhi persyaratan tertentu). Untuk tujuan ini, instrumen secara tertulis yang menyediakan arbitrase atau yang mengacu pada ketentuan standar yang menyediakan arbitrase sudah cukup, dengan ketentuan bahwa instrumen ini diterima secara tersirat atau tersirat oleh atau atas nama pihak lain. Perjanjian arbitrase ini harus dibuktikan oleh instrumen tertulis dan dapat juga dibuktikan dengan data elektronik yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang diatur di DCCP.¹¹

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1021 DCCP, perjanjian elektronik yang digunakan dalam arbitrase onlinedianggap sah. Menurut hukum Belanda, tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan dalam bentuk tulisan tangan sepanjang metode yang digunakan untuk autentikasi dapat diandalkan dengan mempertimbangkan tujuan dari penggunaan tanda tangan elektronik tersebut serta keadaan lain dari kasus tersebut.¹²

Pasal 1035 ayat (7) DCCP secara khusus memungkinkan para pihak untuk menentukan pihak ketiga yang independen selain pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Bunyi pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih sendiri lembaga arbitrase mana yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, artinya sah-sah saja apabila para pihak sepakat untuk membawa sengketanya ke lembaga yang menyediakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase online yang ada di Belanda.

¹⁰Nick Margetson dan Nigel Margetson, *Arbitration Procedures and Practice In The Netherlands: Overview*, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-542-6425?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-542-6425?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1), di akses Tanggal 9 Mei 2020.

¹¹Kirstin Nijburg dan Bommel van der Bend. *The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2016*, <https://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-middle-eastern-and-african-arbitration-review-2016/103-6952-netherlands> diakses pada 2 Tanggal 9 Mei 2020.

¹²Tia Groeneweg dan M-C Brzezinski. *Electronic Signature*, <http://bakerxchange.com/rv/ff0024fc59f5327c7d8c-8685e7499f052425993> d diakses pada 2 Tanggal 9 Mei 2020.

Mengenai tata cara dalam berarbitrase itu sendiri, Pasal 1036 ayat (1) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri proses arbitrase sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Para pihak juga dapat sepenuhnya mengikuti tata cara berarbitrase yang ditentukan oleh majelis arbitrase yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak.

b. China

Pengaturan mengenai Arbitrase di China diatur dalam *Arbitration Law of the People's Republic of China* (UU Arbitrase China) menyatakan pada Pasal 16 bahwa perjanjian arbitrase harus mencakup klausul arbitrase yang ditetapkan dalam kontrak serta perjanjian pengajuan penyelesaian sengketa ke arbitrase yang disimpulkan dalam bentuk tertulis lainnya sebelum atau setelah sengketa timbul. Pasal 11 *Contract Law of The People's Republic of China* (UU Kontrak China) lebih lanjut menafsirkan bahwa tulisan berarti nota kontrak, surat atau pesan elektronik (termasuk telegram, teleks, faksimili, pertukaran data elektronik dan surat elektronik), dan lain-lain.

Mengenai prosedur pelaksanaan arbitrase *online*, tiap lembaga pada dasarnya memiliki tahapan-tahapan yang hampir sama. Hal yang membedakan adalah mengenai masalah-masalah teknisnya saja. Lembaga-lembaga penyedia layanan arbitrase di China seperti *CIETAC Domain Name Dispute Resolution Center* dan *Guangzhou Arbitration Commission* (GAC) tetap menjaga kerahasiaan dengan tidak melakukan publikasi serta memiliki aturan secara khusus terkait pelaksanaan arbitrase *online*. Secara singkat, tahapan-tahapan dalam proses arbitrase *online* adalah: permulaan proses; pengajuan keluhan, pernyataan dan alat bukti dari para pihak; keamanan komunikasi dan kerahasiaan selama proses arbitrase *online* di lakukan; ketidakberpihakan dan kemandirian arbiter dalam memutus sengketa dalam proses arbitrase *online*; serta dengar pendapat dari masing-masing pihak.¹³

c. India

India memiliki kondisi yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama belum memiliki aturan yang secara khusus membahas mengenai ODR maupun arbitrase *online*. Peraturan yang selama ini dijadikan dasar dalam pelaksanaan arbitrase *online* adalah *Arbitration and Conciliation Act, 1996* (UU Arbitrase dan Konsiliasi India) serta *Information Technology Act, 2000* (UU Teknologi Informasi India).

Pasal 7 ayat (3) UU Arbitrase dan Konsiliasi India menyatakan bahwa perjanjian arbitrase haruslah secara tertulis. Mengacu pada Pasal 4 UU Teknologi Informasi India dapat disimpulkan bahwa dokumen tertulis berarti informasi, materi atau dokumen yang tersedia dalam bentuk elektronik dan dapat diakses oleh para pihak. Perjanjian arbitrase yang dibuat melalui pertukaran *email* dan ditandatangani oleh para pihak dianggap sah dan berlaku sebagai suatu perjanjian menurut pendapat Hakim Mahkamah Agung India dalam kasus antara *Shakti Bhog Foods Ltd. Vs. Kola Shipping*

¹³Qisheng He., *Legal Issues and Challenges of ODR: A Chinese Perspective*, http://uncitralrcap.org/wp-content/uploads/2015/11/Day2_Panel2_B_1_Qi_Sheung_Legal-Issue-and-Challenges-of-ODR.pdf diakses Tanggal 9 Mei 2020.

Ltd., AIR 2009 SC 12 dan Trimex International FZE Ltd. Vs. Vedanta Aluminium Ltd. (2010) 3 SCC 1.

Berkaitan dengan keabsahan hukum putusan arbitrase *online*, Pasal 31 ayat (1) UU Arbitrase dan Konsiliasi India menetapkan bahwa “putusan arbitrase harus secara tertulis dan harus ditandatangani oleh para anggota majelis arbitrase.” Pasal 5 UU Teknologi Informasi India menyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan di atas kertas. Sehingga sepanjang para arbiter membubuhkan tanda tangan digital mereka dan memberikan akurasi dan integritas terhadap putusan arbitrase tersebut maka putusan arbitrase *online* tersebut dapat dianggap sama seperti putusan arbitrase konvensional.

Arbitrase *online* dilakukan melalui situs *web* masing masing lembaga yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa berbasis *online*. Dua lembaga penyedia layanan yang aktif di India *Techno Legal Centre of Excellence for Online Dispute Resolution in India* (TLCEODRI) dan *Legal Referee* memiliki prosedur yang tidak sama, terlebih menyangkut hal-hal yang bersifat teknis. Secara garis besar alur mengenai prosedur arbitrase *online* di India, terlepas dari perbedaan prosedur yang bersifat teknis antara dua lembaga tersebut adalah sama. Prosedur pelaksanaan arbitrase *online* apabila dijabarkan secara umum adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Pengajuan permohonan arbitrase *online* berdasarkan klausul arbitrase dari kontrak atau perjanjian arbitrase.
- b) Penentuan arbiter, tempat atau lembaga arbitrase dan hukum yang digunakan dalam proses pelaksanaan arbitrase *online*.
- c) Para pihak mengirimkan dokumen-dokumen terkait kepada arbiter dalam bentuk elektronik
- d) Sidang dengar pendapat akan dilakukan melalui konferensi video atau konferensi suara.
- e) Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian selama proses arbitrase, arbiter akan mengeluarkan putusan arbitrase *online* yang bersifat final dan mengikat para pihak.

Dengan perbandingan tersebut telah terlihat jelas bahwa Belanda dan China sama-sama telah memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi dari Arbitrase Online melalui hukum positif dinegaranya, sedangkan India memiliki kondisi yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama tidak mengatur secara khusus terkait arbitrase online, akan tetapi India memberikan kepastian hukum terkait keabsahan putusan arbitrase online, disisi lain Indonesia tidak tegas memberikan kepastian hukum terhadap Arbitrase Online, Indonesia hanya tidak melarang adanya praktik arbitrase online, tetapi tidak mengaturnya secara terperinci sehingga sampai saat ini belum ada aturan khusus yang benar-benar memayungi praktik arbitrase online di Indonesia.

1. Keabsahan Putusan Arbitrase Online Menurut Hukum Indonesia

Tahapan terakhir dari setiap arbitrase baik arbitrase online maupun konvensional adalah pembacaan putusan arbitrase yang diambil dari arbiter atau majelis arbiter, pembacaan putusan secara langsung didepan para pihak hanya dapat ditemui dalam arbitrase konvensional, namun

¹⁴<http://legalreferee.com/online-arbitration-in-india/> diakses Tanggal 9 Mei 2020.

dalam arbitrase online sesungguhnya juga melakukan pembacaan putusan arbitrase, tetapi pembacaan tersebut terdapat perbedaan, yaitu menggunakan media elektronik, putusan arbitrase online yang berbentuk digital akan disampaikan di dalam website yang sudah disediakan untuk kepentingan penyelesaian sengketa. Selain itu menurut Paustinus Siburian menyatakan bahwa dimungkinkan putusan dikirim melalui e-mail. “Majelis Arbitrase dapat mengirimkan putusan melalui e-mail atau menempatkannya pada situs web yang digunakan untuk kasus bersangkutan.”¹⁵

Menghadapi tahap terakhir tersebut pada arbitrase online masih menghadapi kendala hukum yang mengatur bahwa pengucapan putusan yang diberikan oleh arbiter atau majelis arbiter harus dibacakan di depan para pihak, hal tersebut dapat dijumpai pada Pasal 55 UU No.30/1999 yang menentukan bahwa; “Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.” Pada arbitrase online pengucapan putusan dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik putusan yang ditampilkan dalam situs web maupun pada e-mail, menurut Paustinus Siburian pengucapan putusan dapat dianggap sama atau dapat dianalogikan sebagai pengucapan putusan secara riil dan dihadapan para pihak yang bersengketa.¹⁶, merujuk pada asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak dengan itikad baik mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase online atas dasar kesepakatan mereka, sehingga berdasarkan pada pendapat dan asas kebebasan berkontrak tersebut maka dapat dianalogikan bahwa prosedur arbitrase online terkait pembacaan putusan dapat dikatakan sah menurut hukum Indonesia karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum menganalisa keabsahan dari putusan arbitrase online, penulis akan menganalisa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase online dapat diakui sebagai putusan arbitrase, layaknya suatu putusan arbitrase yang diberikan oleh lembaga konvensional. Menurut Ahmad M. Ramli, suatu putusan arbitrase online atau disebut juga *cyber arbitration*, harus diakui sebagai putusan arbitrase di bawah ketentuan Konvensi Newyork 1958, berdasarkan pasal 1 angka 9 UU No.30/1999¹⁷ yang menentukan bahwa: “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.” Sehingga dengan dasar tersebut maka putusan arbitrase online yang dijatuhkan diluar wilayah hukum Indonesia dapat dikatakan sebagai putusan arbitrase Internasional, dengan demikian putusan arbitrase online dapat disamakan dengan putusan arbitrase yang diberikan oleh lembaga konvensional.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bentuk putusan arbitrase online tidak sama dengan putusan arbitrase konvensional. Arbitrase online dibuat melalui media elektronik dalam bentuk digital, dan putusan tersebut dikirimkan dengan melalui sarana e-mail kepada masing-

¹⁵ Paustinus Siburian, Op.cit, hal.132

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2011, hal. 94.

masing pihak.¹⁸ sedangkan pada arbitrase konvensional di buat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud dalam UU No.30/1999 yang mengatur bahwa suatu putusan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase. Hal tersebut dikemukakan dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) UU No.30/1999 tersebut menyatakan bahwa diperlukan tanda tangan dari seorang arbiter pada putusan arbitrase. Dasar hukum mengenai putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis diatur pada Pasal 59 ayat (2) UU No.30/1999 sehingga untuk putusan arbitrase nasional yang akan didaftarkan di Pengadilan agar dapat di eksekusi, putusan arbitrasenya harus tertulis, asli, dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase.¹⁹ Sedangkan untuk putusan arbitrase internasional yang ingin didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat di eksekusi, menurut Pasal 67 ayat (2) huruf (a) UU No.30/1999, juga diperlukan putusan untuk dibuat secara tertulis dan asli namun tidak jelas apakah diperlukan tanda tangan arbiter.

Dengan ketentuan dalam pasal tersebut, tampaknya penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara onlinemenjadi tidak ada artinya jika putusan arbitrase yang diperoleh para pihak secara onlinedianggap bukan asli, yang berarti didalamnya tidak tertuang tanda tangan asli dari arbiter atau majelis arbiter, dalam hal ini Yahya Harahap berpendapat bahwa bentuk tertulis akan menimbulkan sifat imperative yang tidak bisa disangkal, serta menunjukkan keautentikan sebuah putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.²⁰ Sehingga tidak terpenuhinya hal tersebut memberikan konsekuensi yang dapat dikatakan bahwa putusan arbitrase onlinetidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU No.30/1999 dan tidak mengikat para pihak untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut.

Perkembangan informasi dan teknologi berpengaruh juga pada perkembangan alat bukti yang dapat menunjukkan telah terjadi fakta hukum. Alat bukti tersebut dapat berupa pembicaraan telepon, tes darah, hasil komputer, fotokopi, rekaman kaset, hasil fotografi.²¹ Hal tersebut diperkuat juga dengan adanya Pasal 1 angka 4 Undang-undang ITE yang menentukan bahwa :

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.”

Dengan demikian, segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan/kekuatan hukum. Hal ini berkaitannya dengan putusan arbitrase online. Dalam dunia elektronik lebih mudah untuk menyalin atau mengopi

¹⁸ Paustinus Siburian, Loc.cit

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana Kencana Prenadamedia Group, 2015, hal. 501.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 250.

²¹ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hal. 78.

segala sesuatu, tetapi dokumen-dokumen yang dibuat secara online tersebut sulit untuk diidentifikasi keasliannya. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan tetap membuat putusan arbitrase secara konvensional (dalam bentuk fisik) dengan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbiter lalu dikirimkan melalui pihak ketiga yang tepercaya dengan paket pos kepada para pihak yang terkait, atau para pihak atau wakil dari para pihak yang mengambil sendiri putusan arbitrase yang sudah ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbiter tersebut sehingga memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri yang berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Indonesia belum mempunyai aturan yang mengatur khusus mengenai Arbitrase Online, tetapi terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar hukum berlakunya Arbitrase Online dapat dijumpai pada UU No.30/1999, UU ITE dan KUHPer., oleh karena itu pada dasarnya Arbitrase online tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa antara para pihak asalkan tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan arbitrase online pada prinsipnya dapat disamakan dengan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga konvensional sehingga dapat diterima oleh peraturan hukum di Indonesia, namun apabila putusan arbitrase online hendak dimintakan upaya eksekusi di wilayah Indonesia hal ini tidak dapat diterima, karena putusan arbitrase online tidak memenuhi salah satu syarat yang tercantum dalam pasal Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU No.30/1999, yaitu tidak mencantumkan tanda tangan asli dari arbiter atau majelis arbiter sehingga dalam hal ini putusan arbitrase online tidak memiliki keabsahan hukum/tidak sah menurut hukum Indonesia dan tidak dapat didaftarkan di pengadilan Negeri yang berwenang agar mendapatkan eksekusi terhadap putusan arbitrase online tersebut.

SARAN

Perlu adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur khusus mengenai pelaksanaan arbitrase online, dan perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar dapat memberikan payung hukum terhadap eksistensi arbitrase online di Indonesia serta memberikan kepastian hukum terkait keabsahan dari putusan arbitrase online, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Harahap, Yahya, *Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNICTRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Harahap, Yahya, *Arbitrase*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

M. Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2011.

Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana Kencana Prenadamedia Group, 2015.

Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Siburian, Paustinus, *Arbitrase Online*, Jakarta, Djambatan, 2004.

Jurnal

Caturhutomo, Farizal, *Peran Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Klausula Arbitrase Dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Repertorium, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember, 2016.

Margono, Rizky Novian, *Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 8, Nomor 1, Juni, 2012.

Tektona, Rahmadi Indra, *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Jurnal Pandecta, Volume 6, Nomor 1, Januari, 2011.

Vikarin, Keke Audia dan Pujiyono, *Eksistensi Arbitrase Online Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Beberapa Negara*, Jurnal Private Law, Volume 8, Nomor 1, Januari-Juni, 2020.

Internet dan sumber lain

Groeneweg, Tia dan M-C Brzezinski, *Electronic Signature*, <http://bakerxchange.com/rv/ff0024fc59f5327c7d8c8685e7499f052425993> d diakses pada 2 Tanggal 9 Mei 2020.

He, Qisheng, *Legal Issues and Challenges of ODR: A Chinese Perspective*, http://uncitralcap.org/wp-content/uploads/2015/11/Day2_Panel2_B_1_Qi_Sheung_Legal-Issue-and-Challenges-of-ODR.pdf diakses Tanggal 9 Mei 2020.

<http://legalreferee.com/online-arbitration-in-india/> diakses Tanggal 9 Mei 2020

Margetson, Nick, dan Nigel Margetson. *Arbitration Procedures and Practice In The Netherlands: Overview*, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-542-6425?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-542-6425?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1), di akses Tanggal 9 Mei 2020.

Nijburg, Kirstin dan Bommel van der Bend. *The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2016*, <https://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-middle-eastern-and-african-arbitration-review-2016/1036952-netherlands> diakses pada 2 Tanggal 9 Mei 2020.